



Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Nasional

Achmad Khozin Baharudin, Septian Arya Budi Mahesa, Fadila Fernanda

Universitas Pembangunan Nasional, Surabaya, Indonesia

Email: khozinspeed48@gmail.com, septianarya@gmail.com, fadilafernanda@gmail.com

Artikel info

Artikel history

Diterima : 05-01-2023

Direvisi : 20-01-2023

Disetujui : 29-01-2023

Kata Kunci: Anak Luar Kawin; Hak Mawaris; Putusan Mahkamah Konstitusi.

Keywords: *Illegitimate Child; Inheritance Right; Constitutional Court Adjudication.*

Abstrak

Legalitas di Indonesia mengenai anak luar kawin pada dasarnya telah dituliskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 280 dan pengakuannya dapat dilihat pada Pasal 284 apabila telah diakui oleh ayah biologis dari anak tersebut serta atas persetujuan dari ibu kandungnya. Problematika yang muncul adalah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Mewaris Anak Luar Kawin, yang dimana hal ini menjadi permasalahan secara norma seakan terjadi dualisme sistem kekeluargaan yaitu hubungan diluar kawin dan hubungan resmi perkawinan yang dimana hal ini dianggap melegalkan hubungan luar kawin di masyarakat Indonesia. Problematika lainnya muncul saat pembagian hak waris terhadap anak luar kawin tersebut yaitu pasca munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Mewaris Anak Luar Kawin, maka membuat anak diluar perkawinan mendapatkan pembagian setara pada anak yang sah, tentunya hal ini tidak sesuai dengan Asas Keadilan khususnya terhadap anak kandung. Metode yang peneliti penggunaan berupa hukum normatif, yakni sebuah penelitian kepustakaan hukum yang berlandaskan terhadap norma hukum pada peraturan dimana khususnya di sini mempergunakan Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 46/PUU-VIII/2010 serta KUH Perdata.

Abstract

The legality of an illegitimate child in Indonesia has been fundamentally regulated in the Indonesian Civil Code in Article 280 and the admission is stated in Article 284, if the child has been avowed by the biological father upon the biological mother's approval. The problem arise in the Constitutional Court Adjudication Number: 46/PUU-VIII/2010 about the Inheritance Right of an Inllegitimate Child, which became a normic problem that makes as if there is a dualism in the familial system; inside and outside legal marriage, in which this is considered as legalizing non-marriage relationship among Indonesian citizens. Another problem arise about the distribution of inheritance law for illegitimate children in the Constitutional Court Adjudication Number: 46/PUU-VIII/2010 about the Inheritance Right of an Inllegitimate Child, that makes an illegitimate child have the same inheritance right with a legitimate child. Surely, this does not align with the Principle of Justice, especially for the legitimate child. The research method used in this Journal is the normative law research, which is a textual law research that leans into normic law that exists in the international regulations and legislative regulations, this research especially uses the Constitutional Court Number: 46/PUU-VIII/2010 about the Inheritance Right of an Inllegitimate Child, and the Indonesian Civil Code.

Koresponden author: Septian Arya Budi Mahesa

Email: septianarya@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2023



Pendahuluan

Anak luar kawin yakni seorang anak yang terlahir tanpa disertai adanya ikatan pernikahan dari orang tuanya secara sah (Taufiki, 2012), . Seperti yang telah ditetapkan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwasanya “konsekuensi yuridis anak luar kawin hanya terikat hubungan perdata dengan ibu yang melahirkan”. Hal tersebut menimbulkan anggapan bahwa hukum tidak memberikan jaminan keadilan terhadap hak anak, sehingga menyalahi ketentuan dari Undang-Undang Dasar 1945. Sampai dengan diajukannya permohonan atas perkara Machica Mochtar ke Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, konsekuensi yuridis untuk anak diluar perkawinan mendapati perubahan. Adanya putusan tersebut menyebabkan pengakuan secara konstitusional untuk haknya anak luar kawin termasuk untuk segi pewarisan, karena terdapat perubahan redaksi yaitu, “*anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut.*” (Djumikasih, 2013), (Rizqy, 2015). Sementara itu pembuktian dengan berdasar dari teknologi serta ilmu pengetahuan seperti yang disebutkan pada redaksi putusan tersebut tidak lain terkait dengan pemeriksaan DNA.

Status yang dapat dibuktikan secara hukum, akan memengaruhi hak anak terutama dalam segi pewarisan. Tinjauan ini tentu memberikan ratio legis yang berbeda antara hukum perdata, islam, serta adat. Berkaitan dengan prinsip *lex specialis*, putusan Mahkamah Konstitusi tetap dapat menjadi rujukan atau bahkan tidak sama sekali, disesuaikan dengan kasus posisi dan pertimbangan hakim dalam menilai perkara. Konsekuensi secara yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nyatanya menjadi dua mata pisau yang tetap harus dipertimbangkan, baik dari segi positif maupun negatifnya. Alasan tersebut tidak menutup kemungkinan jika masih banyak disparitas putusan dalam perkara hak mewaris anak di Indonesia yang ditinjau melalui perspektif pluralitas hukum waris.

Berdasarkan hal tersebut, didapati permasalahan:

1. Bagaimanakah kedudukannya anak luar kawin dalam pewarisan di Indonesia sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimanakah konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak mewaris anak luar kawin dalam pandangan hukum nasional?

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong hukum normatif, yakni sebuah penelitian kepustakaan hukum yang berlandaskan norma hukum pada peraturan undang-undang ataupun peraturan internasional (Tan, 2021). Fokus kajiannya berupa hukum positif (Sujatmoko, 2007), yakni sebuah hukum yang diberlakukan di sebuah tempat ataupun waktu, yakni sebuah norma ataupun aturan tertulis yang

dibentuk dengan resmi serta telah diundangkan pihak yang berkuasa, disamping hukum tertulis ini, adapun norma yang tidak dituliskan pada masyarakat yang mampu mengelola perilaku anggotanya dengan efektif ([Pide & SH](#), 2017).

Legalitas Anak Luar Kawin

Legalitas hukum untuk anak luar kawin tentunya telah dituliskan pada Pasal 280 dan pengakuannya dapat dilihat pada Pasal 284 apabila telah diakui oleh ayah biologis anak itu dan atas persetujuan dari ibu kandungnya. KUH Perdata pada dasarnya memberikan kepastian serta pengaturan hukum atas hak serupa pada anak diluar perkawinan tersebut agar mereka mampu dapat memenuhi HAM selaras pada amanat Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia.

Pengakuan yang diberikan KUH Perdata kepada anak diluar perkawinan tentunya berperan sebagai pemenuhan Asas Kepastian Hukum kepada mereka dan Asas Kesamaan Hukum. Legalitas tersebut dapat terjadi apabila memenuhi beberapa persyaratan salah satunya mengenai harus memperoleh pengakuan dari ayah biologis anak tersebut dan harus disahkan oleh majelis hakim apabila permasalahan pengakuan status hukum ini mencapai ke Pengadilan. Anak sendiri termasuk sebuah karunia untuk kedua orang tuanya, namun tak jarang ada beberapa anak yang tidak diakui dikarenakan anak hasil perzinahan atau anak diluar perkawinan, sehingga haknya dalam memperoleh warisan harta kedua orang tua seringkali mendapat berbagai pertentangan dari saudara kandung sah atau yang diakui oleh kedua orang tuanya khususnya pengakuan dari ayah kandungnya, sehingga kasus gugatan dari pihak ibu kandung yang meminta kepastian dan pengakuan dari ayah biologisnya di Pengadilan begitu banyak setiap tahunnya, seperti kasus Rezky Aditya dan Wenny Ariani yang diberlanjut hingga diselesaikan di Pengadilan Negeri Tangerang melalui Perkara No: 746/Pdt.G/2021/PN Tng, dan masih banyak lagi diluar sana.

Berkaca dan mengacu dari berbagai permasalahan dan problematika yang muncul diatas mengenai legalitas anak luar kawin tentunya berdasar pada KUH Perdata dan beberapa doktrin dari Klaassen, Eggens dan Polak, yang menjelaskan bahwa hak yang dimiliki anak diluar perkawinan untuk warisan harta akan setara pada anak sah bila orang tuanya mengakui anak tersebut, dimana akan menjadi ahli waris sepenuhnya dengan hak *hereditatis petition*, hak *saissine*, serta hak dalam memberikan tuntutan memecahkan warisan ([Afandi](#), 1984).

Anak luar kawin pada dasarnya atau secara legalitas mereka tidak ada dalam posisi di bawah kuasa orang tuanya, namun di bawah kuasa dari wali, dimana membuat bagian ataupun haknya untuk mendapat warisan menjadi tidak setara, kemudian terdapatnya pengakuan sebatas mengakibatkan hubungan diantara anak pada orang tuanya secara hukum, artinya tidak mencakup keluarga yang memberikannya pengakuan ([Hijawati & Rizayusmanda](#), 2021). Anak memiliki hak yang sama yang mengakibatkan timbulnya Konvensi Hak Anak yang Pemerintah ratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dimana menjabarkan beragam prinsip umum dalam melindungi anak, yakni kepentingan terbaik anak, nondiskriminasi, menghargai partisipasi anak, serta tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak.

Beragam prinsip ini pun termuat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 supaya hak dari anak bisa diterapkan di Indonesia, oleh sebab itu mulailah bermunculan bentuk perlindungan anak terutama anak diluar perkawinan yang sering mendapat perlakuan diskriminasi di Indonesia melalui berbagai peraturan yang ada di Indonesia supaya senantiasa menjaga serta menjadi wujud perlindungan untuk hak yang sama terhadap anak luar kawin dihadapan hukum di Indonesia. Bentuk dari kepeduliannya pemerintah untuk martabat serta harkat anak sebetulnya telah diperlihatkan semenjak dibentuknya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, namun sampai dikeluarkannya UU Perlindungan Anak hingga saat ini, pemenuhan hak maupun kesejahteraan anak tidak bisa diraih dengan baik ([Saraswati](#), 2015).

Status hukum ataupun legalitas anak diluar perkawinan yakni sebatas hubungan perdata dengan ibu beserta keluarganya ibu tersebut, sementara untuk ayah kandung serta keluarga ayahnya tersebut tidak terdapat hubungan secara perdata sama sekali. Begitupun untuk akta kelahirannya anak, akan dicatatkan nama ibu saja untuk anak diluar perkawinan.

Fakta Hukum yang terjadi dimasyarakat khususnya yang menimpa anak luar perkawinan memperlihatkan diskriminasi serta tidak terdapatnya perlindungan untuk anak tersebut secara hukum. Permasalahan ini mulai timbul dikarenakan Pasal 2 ayat (1) serta (2) dari UU Perkawinan, dimana pada penyelenggaraannya mengakibatkan diskriminasi serta kesulitan untuk anak dan perempuan. Kemudian juga berlawanan sekali pada nilai kemanusiaan, budaya, serta agama yang mana di Indonesia sangat majemuk.

Problematika yang terdapat diuraian diatas tentunya pada dasarnya akan kembali kepada Pasal 280 KUH Perdata, dimana sejumlah ketentuan peraturan diatas selaku landasan hukum dari hak anak masih tetap memerlukan peranan KUH Perdata selaku sumber secara hukum untuk kedudukan maupun pembagian hak dari anak diluar pernikahan. Seperti pada KUH Perdata Pasal 280 dimana “dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”. Tentunya kondisi ini akan membuktikan bahwa legalitas anak diluar perkawinan menjadi perdebatan untuk beberapa pihak baik yang melihatnya secara pemenuhan Hak Asasi Manusia, secara sosiologis, maupun secara agama, yang menimbulkan berbagai pendapat bahwa hal ini akan berdampak akan melegalkan perkawinan diluar pernikahan/perkawinan sah di mata negara ataupun agama.

Keberadaan anak luar kawin sering diartikan sama dengan anak hasil zina namun penjelasannya dan status hukumnya dapat dilihat dari Pasal 272 KUH Perdata, dimana “setiap anak yang dilahirkan di luar nikah (antara pejaka dengan seorang gadis) dapat diakui sekaligus disahkan kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau sumbang”. Sementara itu “anak zina atau sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dilarang kawin antara keduanya”. Penjabaran dalam Pasal 272 ini mengartikan bahwasanya hubungan seksual diantara perjaka serta gadis diluar pernikahan tidak tergolong zina.

Kondisi ini menandakan bahwasanya yang KUH Perdata maksud dengan zina yakni hubungan seksual diluar pernikahan dari mereka yang sudah beristri ataupun bersuami.

Definisi lain ditunjukkan oleh Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam dan akibat pernikahan yang sah”. Sementara untuk mengacu dari KHI “zina adalah setiap hubungan seks yang dilakukan oleh pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah tidak dibedakan apakah hal tersebut dilakukan oleh pejaka dan gadis maupun oleh orang-orang yang telah menikah”. Kesimpulannya adalah mengacu pada kedua penjelasan dan definisi dari kedua dasar hukum tersebut agar dapat memenuhi status dan legalitas hukum maka zina dari dua hukum ini tentu mempengaruhi kedudukan serta status anak diluar perkawinan, apakah ia bisa mendapatkan pengakuan dari orang tuanya selaku anak sah, tentunya hal ini akhirnya berimbas pada status HAM serta status anak pada proses pembagian harta maupun waris mewaris yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan tentunya (Gani, 2013). Anak luar kawin tentunya perlu diatur selain secara legalitas atau status hukumnya secara jelas di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga perlu diberikan Kepastian Hukum terhadap hak waris terhadap dirinya agar ia dapat berkehidupan layak kedepannya.

Hak Waris Anak Luar Kawin Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasca melakukan pembahasan dan analisa mengenai legalitas hokum terhadap anak luar kawin tentunya hal itu terus berlanjut hingga anak tersebut mencapai dewasa mulai dari problematika mengenai wali nikah dari anak tersebut hingga pembagian waris yang harusnya diterima dari pihak ayah biologisnya. Kompleksitas dari pokok permasalahan tersebut tentunya menghasilkan analisa dari

Penulis yaitu, terdapat dua cara membagikan waris untuk anak diluar perkawinan, yakni secara KUH Perdata serta KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Pembagian harta waris dengan mengacu dari KUH Perdata dapat dilihat dari rincian porsi dari haknya anak tersebut untuk warisan orang tuanya yang hal ini tentunya haruslah berdasarkan Pasal 863 KUH Perdata yang diantaranya:

- a. “Bagian anak luar nikah yang tekah diakui adalah sepertiga dari bagiannya seandainya ia adalah dari seorang anak sah, apabila dia mewaris bersama ahli waris Golongan I. Misalnya A Meninggal, lalu A meninggalkan isterinya B dan dua anak kandungnya C dan D serta seorang anak dari luar nikah yang telah diakui oleh A dimana sebelum perkawinan dengan B yaitu dengan E, maka pembagian harta warisnya adalah:
 1. Ahli Waris E, mendapat $\frac{1}{4}$ seandainya ia anak sah karena Ahli Waris E anak tidak sah ia mendapat $\frac{1}{3}$, maka bagian E = $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$.
 2. Ahli Waris E, mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta waris. Sisanya $\frac{1}{2}$ lagi dibagi antara B, C dan D dimana masing-masing B, C dan D mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$.
- b. Bagian anak luar nikah yang diakui adalah seperdua jika mewaris bersama ahli waris Golongan III. Misalnya A meninggal, tentunya dimana meninggalkan kakek dan nenek dari pihak bapak (B dan C), nenek dari pihak ibu (D) dan seorang anak luar nikah (E). Maka pembagian warisannya adalah E mendapat $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta bagian warisan. Sisanya $\frac{1}{2}$ lagi dibagi B, C dan D, kemudian B mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$, kemudian C mendapat $\frac{1}{8}$, dan D mendapat $\frac{1}{8}$.
- c. Bagian anak luar nikah yang telah diakui adalah $\frac{3}{4}$ jika mewarisi bersama ahli waris Golongan IV. Misalnya A meninggal, tentunya dimana meninggalkan keponakan dalam derajat kedua (B dan C) dan seorang anak luar nikah (E). Maka bagian E adalah $\frac{3}{4}$ dari warisan seluruhnya. Sisanya $\frac{1}{4}$ dibagi antara B dan C mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ dan C mendapat $\frac{1}{8}$.”

KUH Perdata Pasal 865 juga menjelaskan lebih dalam bahwasanya “jika si meninggal, meninggalkan ahli waris yang sah, maka sekalian anak luar nikah akan mendapatkan seluruh warisan. Contohnya A meninggalkan sanak saudara hanya E (anak luar nikah), maka seluruh warisan A jatuh ke tangan E. Tata cara pembagian harta warisan apabila terdapat ahli waris yang sah dan anak luar nikah adalah dengan membagi harta lebih dahulu”.

KUH Perdata pun menentukan “apabila anak luar nikah tadi diakui oleh kedua orang tuanya maka apabila ia bersama-sama Golongan I akan mendapat $\frac{1}{3}$, lalu apabila bersama-sama dengan Golongan II dan III maka akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan apabila ia bersama-sama Golongan IV akan mendapatkan $\frac{3}{4}$. Besarnya bagian waris yang akan diterima oleh anak luar nikah yang telah diakui oleh kedua orang tuanya ditentukan bersama Golongan Waris yang terkait”.

Pembagian selanjutnya menurut kacamata Kompilasi Hukum Islam yakni warisan yang bisa diterima serta diperoleh anak diluar perkawinan yakni harta peninggalan ibu, yang mana jika ia perempuan tunggal akan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ sedangkan bila melebihi satu artinya pembagian menjadi $\frac{2}{3}$. Bila ada anak laki-laki menjadi asabah. Besar pembagian untuk anak diluar perkawinan tidak dibedakan pada anak sah. Perbedaannya yakni dia mempunyai hak untuk mendapatkan bagiannya waris harta yang ibunya tinggalkan, dan bukan dari pihak ayah. Penentuan dari pembagian Harta Waris kepada anak diluar perkawinan sebelum terdapatnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, akan menjadi dasar dari Produk Hukum baru dari Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Hak Mewarisi Anak Luar Kawin Pasca Dikeluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

KUHPerdata menyatakan bahwa ada dua cara untuk mewarisi: baik dengan disebutkan dalam wasiat atau dengan menjadi ahli waris sesuai dengan aturan hukum (wasiat). Metode pertama disebut

sebagai pewarisan dengan undang-undang atau "*ab intestato*", dan metode kedua disebut sebagai pewarisan "*wasiat*" atau *testamentair*. Cendekiawan Ali Afandi memberikan doktrin bahwa mewarisi secara *ab intestate* (Undang-Undang), biasa dikenal dengan hukum waris "*by ver stef*" (tanpa surat wasiat) (dikaitkan dengan matinya seseorang). Hal ini menunjukkan bahwa pewarisan diatur oleh undang-undang ([Ramulyo, 2000](#)).

Pembagian Waris Terhadap Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010

Anak yang lahir diluar pernikahan hanya memiliki hubungan keperdataan pada ibunya saja tidak dengan ayahnya sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), meskipun ayat (2) menuliskan bahwa status anak tersebut diatur melalui peraturan pemerintah (PP) tersendiri. Walaupun Pemerintah mengeluarkan PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan penyelenggaraan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, namun tidak membahas terkait kedudukannya anak diluar perkawinan. Akibatnya hak dari anak ini menjadi isu yang seharusnya dilindungi selaku manusia dengan hak sama sejak didalam kandungan melalui peraturan yang jelas dan perlu diperhatikan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di tahun 2010 mendapati pengujian secara materiil (*Judicial Review*) ke Mahkamah Konstitusi dari Machica Binti Mochtar Ibrahim ataupun Hj. Aisyah Mochtar selaku Pemohon 1 serta Muhammad Iqbal Ramadhan Bin Moerdiono selaku Pemohon 2 yang menganggap bahwa pada Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan berlawanan pada Pasal 28 B Ayat (1) serta (2) dan Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI 1945. Pemohon *Judicial Review* pada Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan dianggap tidak memiliki kekuatan secara yang mengikat selama diberikan makna melenyapkan hubungan secara perdata pada ayah yang terbukti melalui pengetesan DNA ataupun alat bukti lainnya yang bisa dibuktikan kredibilitasnya, serta secara hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayah.

Mengacu dari putusan ini, maka tidak merubah ataupun menghapus ketetapan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1), namun merubah makna asal sesuai persyaratan inkonstitusional selama ayat itu dimaknai melenyapkan hubungan secara perdata pada ayah biologis yang terbukti secara teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun bukti lainnya secara hukum memiliki hubungan biologis selaku ayah. Maka kedudukan anak diluar perkawinan sesudah keberadaan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut berakibat terhadap terpenuhinya hak-hak keperdataan seorang anak zina maupun anak sumbang dari seorang laki-laki yakni ayah kandung selama bisa terbukti ikatan darahnya tersebut dengan pengetesan DNA maupun alat pembuktian lain.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut bermaksud memberi kepastian hukum terhadap status seorang anak diluar perkawinan melaui mempertegas bahwasanya anak tersebut berhak atas haknya yakni berupa kedudukan dimata hukum, perlindungan hukum, serta hak-hak lainnya seperti anak sah. Walaupun perkawinan orang tuanya masih diperkarakan secara keperdataan ([Sujana, 2015](#)).

Kesimpulan

Sebelum terdapatnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin hanya mempunyai status hukum berupa hubungan perdata pada ibu beserta keluarganya ibu tersebut. Sementara sesudah terdapatnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengakibatkan terpenuhinya hak-hak keperdataan seorang anak zina maupun anak sumbang dari seorang laki-laki selaku ayah biologis selama bisa dibuktikan ikatan darahnya dengan pengetesan DNA maupun alat pembuktian yang lain.

Bibliografi

- Afandi, A. (1984). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (P. 132). Pt Bina Aksara.
- Djumikasih, D. (2013). Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Akta Kelahiran Anak Luar Kawin. *Arena Hukum*, 6(2), 204–217. <https://doi.org/10.21776/Ub.Arenahukum.2013.00602.4>
- Gani, R. A. (2013). Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam). *Al-Risalah; Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(1), 1–22. <http://repository.uinjambi.ac.id/276/>
- Hijawati, H., & Rizayusmanda, R. (2021). Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Solusi*, 19(1), 126–137. <https://doi.org/10.36546/Solusi.V19i1.333>
- Pide, A. S. M., & Sh, M. (2017). *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Prenada Media. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Jeadwaaqbj&oi=fnd&pg=pp1&dq=Hukum+Yang+diberlakukan+di+sebuah+tempat+ataupun+waktu,+yakni+sebuah+norma+ataupun+aturan+tertulis+yang+dibentuk+dengan+resmi+serta+telah+diundangkan+pihak+yang+berkuasa,+disamping+hukum+tertulis+ini&ots=Cibge11ko7&sig=X8cauemwqid0rcwkyno8fjadjpc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Ramulyo, M. I. (2000). *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bw). <https://repo.iainbatuangsangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/8776>
- Rizqy, M. F. (2015). Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak. *Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Mei*, 30. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=584103&val=9641&title=Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46puu-Viii2010 Terkait Perlindungan Hak Anak](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=584103&val=9641&title=Implikasi%20Yuridis%20Putusan%20Mk%20Nomor%2046puu-Viii2010%20Terkait%20Perlindungan%20Hak%20Anak)
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Issue 2). Pt. Citra Aditya Bakti. <http://repository.unika.ac.id/23271/>
- Sujana, I. N. (2015). *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010*. Aswaja Pressindo. <http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/773/>
- Sujatmoko, A. (2007). Pengadilan Campuran (“ Hybrid Tribunal”) Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasional. *Teras Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan Ham*, 3(5). <http://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/teras-lrev/article/view/5418>
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Taufiki, M. (2012). *Konsep Nasab, Istilhâq, Dan Hak Perdata Anak Luar Nikah*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30919>